



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Muin Bin Tohari**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pesanggarahan RT.002, RW 001
Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Spint-Kap/36/VIII/2018/Reskrim tanggal 3 Agustus 2018;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Peretapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 04 Agustus 2018 Nomor: SP.Han/2/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Kajari Gresik tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 129/O.5.25/Epp.1/08/2018, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 27 September 2018, Nomor: PRINT-160/O.5.25/Epp.2/09/2018, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 09 Oktober 2018, Nomor: 341/Pid.B/2018/PN Gsk, sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 31 Oktober 2018, Nomor: 341/Pid.B/2018/PN Gsk, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 341/Pid.B/2018/PN

Gsk tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 9 Oktober

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABDUL MUIN BIN TOHARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MUIN BIN TOHARI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R No Pol DK-4607-QI Tahun 2016 warna hitam merah nomor rangka MHIK C8216GK086301, No mesin KC82E1085724.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R No Pol DK-4607-QI Tahun 2016 warna hitam merah No Rangka MHIK c82E1085724 An ABDUL MUIN Alamat Jalan Tukad Taman Sari Blok B Panjer Denpasar.

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya

- 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram.

- Satu lembar surat emas Toko Wahyu Ganesha Nomor 50-180109-0074 untuk jenis barang KL PIPO LGK 21 Cm 700 seberat 6.750 gram seharga Rp. 3.037.500,-

- 1 (satu) lembar surat emas dari Toko Wahyu Ganesha Nomor 20-170630-0160 untuk jenis barang LT.COR Kunci WR AD 700 seberat 3.050 gram seharga Rp. 1.327.000,-

Dikembalikan kepada saksi ISMIYATI selaku pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 341/Pid.B/2018/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan hukum yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-143/GRSIK/Epp.2/09/2018, yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 September 2018 sebagai berikut:

Bawa terdakwa ABDUL MUIN BIN TOHARI, pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat didalam Di sebuah konter Handpone yang beralamat di Jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya terdakwa setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Legundi dengan mengendarai motor CBR No.Pol DK-4607-QI bermaksud untuk pulang ketempat kerja, namun setibanya di Jalan raya Driyorejo terdakwa berhenti di sebuah Counter milik saksi korban ISMIYATI dengan maksud untuk membeli casing Handphone, setibanya di depan counter terdakwa dilayani oleh korban ISMIYATI setelah ditanya casing yang diinginkan terdakwa namun terdakwa tidak tertarik barang yang ditawarkan oleh korban, selanjutnya terdakwa menanyakan kartu perdana XL, selanjutnya korban mengambilkan kartu perdana tersebut untuk diberikan kepada terdakwa, melihat korban sedang mengambilkan kartu Perdana XL, terdakwa melihat kalung emas yang dipakai oleh korban dengan berat 6,750 gram dan gandulnya seberat 3.050 gram timbul niat terdakwa untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan dan ijin korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil kalung dan gandulnya dari leher korban ISMIYATI hingga terlepas selanjutnya terdakwa lari dari depan toko tersebut, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalungnya telah diambil korban ISMIYATI secara spontan naik ke atas etalse kounternya lalu mengejar terdakwa dan ketika terdakwa sedang menghidupkan mesin sepeda motor CBR No Pol. DK-4607-QI, namun dengan sekuat tenaga korban mendorong terdakwa hingga jatuh ke samping sepeda motornya dan terdakwa berusaha berdiri lalu korban dorong kembali hingga terjatuh selanjutnya korban berteriak maling-maling hingga terdakwa diamuk massa setelah itu hingga datang petugas dari Polsek Driyorejo mengamankan terdakwa beserta Barang bukti untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa korban saksi ISMIYATI mengalami kerugian sekira Rp.4.364.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismiyanti, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat didalam sebuah Konter Handphone milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram, milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi melayani Terdakwa selaku pembeli kondom HP namun Terdakwa tidak tertarik barang yang ditawarkan oleh saksi, selanjutnya Terdakwa menanyakan kartu perdana XL, selanjutnya saksi mengambil kartu perdana tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa, melihat saksi sedang mengambil kartu Perdana XL, Terdakwa melihat kalung emas yang dipakai oleh saksi dengan berat 6,750 gram dan gandulnya seberat 3.050 gram timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan dan ijin saksi selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil kalung dan gandulnya dari leher saksi hingga terlepas selanjutnya Terdakwa lari dari depan toko tersebut, melihat kalungnya telah diambil saksi secara spontan naik ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalse Konter Handphone milik saksi lalu mengejar Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang menghidupkan mesin sepeda motor CBR No Pol. DK-4607-QI, namun dengan sekuat tenaga saksi mendorong Terdakwa hingga jatuh ke samping sepeda motornya dan Terdakwa berusaha berdiri lalu saksi dorong kembali hingga terjatuh selanjutnya saksi berteriak maling-maling hingga Terdakwa diamuk massa setelah itu hingga datang petugas dari Polsek Driyorejo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang yang lain yang diambil Terdakwa selain kalung saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa dari mana, setahu saksi Terdakwa datang langsung ke toko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.364.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Umar Faruk, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat didalam sebuah Konter Handpone milik ibu saksi yang beralamat di Jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram, milik ibu saksi/sdri. Ismiyati.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib baru pulang dari kerja di pabrik PT. DJM, sesampai dirumah saksi istirahat tiduran dan ibu saksi yaitu sdri. Ismiyanti juga konter Handphone yang ada didepan rumah, pada saat itu saksi mendengar suara ibu saksi meminta tolong dan teriakan maling-maling, seketika itu juga saksi bangun dari dalam kamar langsung keluar kamar dan saksi melihat ibu saksi tarik menarik dan mendorong kesamping sepeda motor Honda CB 150 R No Pol DK-4607-QI warna merah hitam milik Terdakwa, mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi lari dan mencoba membantu ibu saksi, dengan cara menangkap Terdakwa dan memiting leher Terdakwa, selanjutnya seketika itu warga sekitar dan pengguna jalan ikut menangkap Terdakwa setelah itu datang petugas dari Polsek Driyorejo mengamankan Terdakwa beserta Barang bukti untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;

- Bahwa jarak saksi dengan ibu saksi/korban kira-kira 10 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Terdakwa mengambil kalung ibu saksi.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram tidak ada ijin dari ibu saksi.
- Bahwa ibu saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.364.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi di atas, Terdakwa di depan persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat didalam sebuah Konter Handpone yang beralamat di Jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Terdakwa telah ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram, milik saksi korban Ismiyati;
- Bahwa awalnya Terdakwa setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Legundi dengan mengendarai motor CBR No.Pol DK-4607-QI bermaksud untuk pulang ketempat kerja, namun setibanya di Jalan Raya Driyorejo, Terdakwa berhenti di sebuah Konter Handphone milik saksi korban Ismiyati dengan maksud untuk membeli casing Handphone, setibanya di depan Konter Terdakwa dilayani oleh saksi korban Ismiyati setelah ditanya casing yang diinginkan Terdakwa namun Terdakwa tidak tertarik barang yang ditawarkan oleh korban, selanjutnya Terdakwa menanyakan kartu perdana XL, selanjutnya korban mengambilkan kartu perdana tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa, dan pada saat saksi korban Ismiyati sedang mengambilkan kartu Perdana XL, Terdakwa melihat kalung emas yang dipakai oleh korban dengan berat 6,750 gram dan gandulnya seberat 3.050 gram timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa sepengertahan dan ijin korban selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung dan gandulnya dari leher saksi korban Ismiyati hingga terlepas selanjutnya Terdakwa lari dari depan toko tersebut, melihat kalungnya telah diambil saksi korban Ismiyati secara spontan naik ke atas etalse Konternya lalu mengejar Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang menghidupkan mesin sepeda motor CBR No Pol. DK-4607-QI, namun dengan sekuat tenaga korban mendorong Terdakwa hingga jatuh ke samping sepeda motornya dan Terdakwa berusaha berdiri lalu korban dorong kembali hingga terjatuh selanjutnya korban berteriak maling-maling hingga Terdakwa diamuk massa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R No Pol DK-4607-QI Tahun 2016 warna hitam merah nomor rangka MHIKC8216GK086301, No mesin KC82E1085724 milik orang tua Terdakwa, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan.
- Bahwa kalung yang dipakai korban kelihatan, karena posisi korban tidak pakai jilbab.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram tersebut tanpa ijin dari saksi korban Ismiyati dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar hutang kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R No Pol DK-4607-QI Tahun 2016 warna hitam merah nomor rangka MHIKC8216GK086301, No mesin KC82E1085724.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R No Pol DK-4607-QI Tahun 2016 warna hitam merah No Rangka MHIK c82E1085724 An ABDUL MUIN Alamat Jalan Tukad Taman Sari Blok B Panjer Denpasar.
3. 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram.
4. Satu lembar surat emas Toko Wahyu Ganesha Nomor 50-180109-0074 untuk jenis barang KL PIPO LGK 21 Cm 700 seberat 6.750 gram seharga Rp. 3.037.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat emas dari Toko Wahyu Ganesha Nomor 20-170630-0160 untuk jenis barang LT.COR Kunci WR AD 700 seberat 3.050 gram seharga Rp. 1.327.000,-

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 403/Pen.Pid/2018/PN Gsk, tanggal 20 Agustus 2018, sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan (*persona imperable*) terhadap suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Abdul Muin Bin Tohari** yang mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan terlihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa dalam hal ini **Abdul Muin Bin Tohari** telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan kesalahan atas perbuatan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur lainnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian "Melawan Hak" adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat, tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib. bertempat didalam sebuah Konter Handpone yang beralamat di Jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Terdakwa telah ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram, milik saksi korban Ismiyati;
- Bawa awalnya Terdakwa setelah melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Legundi dengan mengendarai motor CBR No.Pol DK-4607-QI bermaksud untuk pulang ketempat kerja, namun setibanya di Jalan Raya Driyorejo Terdakwa berhenti di sebuah Konter Handphone milik saksi korban Ismiyati dengan maksud untuk membeli casing Handphone, setibanya di depan Konter Terdakwa dilayani oleh saksi korban Ismiyati setelah ditanya casing yang diinginkan Terdakwa namun Terdakwa tidak tertarik barang yang ditawarkan oleh korban, selanjutnya Terdakwa menanyakan kartu perdana XL, selanjutnya korban mengambilkan kartu perdana tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa, dan pada saat korban sedang mengambilkan kartu Perdana XL, Terdakwa melihat kalung emas yang dipakai oleh korban dengan berat 6,750 gram dan gandulnya seberat 3.050 gram timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan dan ijin korban selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil kalung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gandulnya dari leher saksi korban Ismiyati hingga terlepas selanjutnya Terdakwa lari dari depan toko tersebut, melihat kalungnya telah diambil saksi korban Ismiyati secara spontan naik ke atas etalse Konternya lalu mengejar Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang menghidupkan mesin sepeda motor CBR No Pol. DK-4607-QI, namun dengan sekuat tenaga korban mendorong Terdakwa hingga jatuh ke samping sepeda motornya dan Terdakwa berusaha berdiri lalu korban dorong kembali hingga terjatuh selanjutnya korban berteriak maling-maling hingga Terdakwa diamuk massa;

- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram tersebut tanpa ijin dari saksi korban Ismiyati dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar hutang kepada teman-temannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram telah berpindah tempat dari tempat semula yaitu yang awalnya tergantung di leher saksi korban Ismiyati berpindah ke tangan Terdakwa dan Terdakwa telah mengambil barang tersebut untuk dimiliki karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar hutangnya dan barang tersebut adalah milik orang lain selain dari Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi korban Ismiyati oleh karena itu unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi korban ISMIYATI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Muin Bin Tohari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas berikut gandulnya dengan berat kurang lebih 9,800 gram.
 - Satu lembar surat emas Toko Wahyu Ganesha Nomor 50-180109-0074 untuk jenis barang KL PIPO LGK 21 Cm 700 seberat 6.750 gram seharga Rp. 3.037.500,-
 - 1 (satu) lembar surat emas dari Toko Wahyu Ganesha Nomor 20-170630-0160 untuk jenis barang LT.COR Kunci WR AD 700 seberat 3.050 gram seharga Rp. 1.327.000,-

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ISMIYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R No Pol DK-4607-QI Tahun 2016 warna hitam merah nomor rangka MHIK8216GK086301, No mesin KC82E1085724.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R No Pol DK-4607-QI Tahun 2016 warna hitam merah No Rangka MHIK c82E1085724 An ABDUL MUIN Alamat Jalan Tukad Taman Sari Blok B Panjer Denpasar.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018**, oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKBARUR RAIHAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **SARIEF HIDAYAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

AKBARUR RAIHAN, S.H., M.H.